

Original Research Paper

Penyuluhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pengusaha Orang Pribadi Dan Badan Di Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

I Dewa Ketut Yudha Senpati^{1*}, Muhammad Alwi¹, Sahrii, Siti Fatimah¹, Muhammad Yusuf Alwi¹

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v8i3.13330>

Citation: Senpati, I. D. K. Y., Alwi, M., Sahrii, S. & Alwi, M. Y (2025). Penyuluhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pengusaha Orang Pribadi Dan Badan Di Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(3)

Article history

Received: 7 Mei 2025

Revised: 20 September 2025

Accepted: 30 September 2025

*Corresponding Author: I Dewa Ketut Yudha Senpati, Universitas Mataram, Indonesia;
Email: idedwaketutyudha@gmail.com

Abstract: Kelurahan Kekalik Jaya terdapat berbagai pengusaha orang pribadi maupun pengusaha berbentuk badan yang pada umumnya bergerak pada bidang perdagangan. Adapun usaha-usaha tersebut antara lain toko Alat Tulis menulis, klontong, apotek, Usha bidang olah raga, persewaan dan beberapa jenis usaha lainnya seperti toko pakaian, serta usaha-usaha lainnya. Usaha-usaha ini merupakan salah satu potensi penerimaan pajak penghasilan oleh pemerintah. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan apa yang pengetahuan tentang kewajibab apa saja yang harus dipenuhi wajib pajak seperti tata cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang secara online. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan ceramah dan Focus Group Discussion (FGD). Adanya kegiatan ini para pengusaha baik orang pribadi maupun berbentuk badan (Perseroan) akan dapat memenuhi kewajiban perpajakan karena sudah mempunyai pengetahuan cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang secara online.. Penghitungan perpajakan dilakukan berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sehingga wajib pajak ini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah

Keywords: Pemenuhan kewajiban perpajakan,

Pendahuluan

Di Kelurahan Kekalik Jaya banyak Pengusaha Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dari berbagai macam usaha, seperti bidang usaha dagang campuran sembako, usaha bahan bangunan, pratan sekolah, klontong, persewaan dan lainnya yang dalam usahanya ada yang menggunakan tenaga kerja dan ada yang tidak. Dalam pembangunan ekonomi pengusaha orang pribadi maupun wajib pajak Badan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan, karena sebagian besar angkatan kerja pada sektor perdagangan baik berbentuk usaha orang pribadi maupun Badan dan mepekerjakan beberapa tenaga kerja dan ini merupakan sumber potensial penerimaan pemerintah.

Para pelaku usaha baik milik orang pribadi maupun Badan tak bisa menghindari dari kewajiban membayar pajak baik formal maupun yang tidak formal yang selama ini ada dalam mengelola usaha masih ada yang belum melakukan pembukuan maupun pencatatan. Bila wajib pajak tidak dapat memenuhinya baik sengaja maupun tidak, maka aparat pajak dapat memaksakannya sesuai UU pajak yang berlaku.

Aturan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi usaha orang pribadi dan Badan telah diatur dalam Undang Undang Harmonisasi Perpajakan yang tercantum dalam UU no 7 tahun 2021 dan mulai diberlakukan pada tahun 2022. Pengusaha Orang Pribadi dan badan banyak yang berkedudukan di Kelurahan Kekalik Jaya karena pada kelurahan ini terdapat mahasiswa tinggal

dirumah kontrakan dan terdapat beberapa jalan utama yang memudahkan pergi kuliah dan ke kantor mereka. Disamping itu disepanjang jalan utama terdapat Kampus dan perumahan. Selama ini masih ada dari Pengusaha orang pribadi dan Badan belum mengetahui tata cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang karena masih kurangnya pengetahuan perpajakan sehingga biasanya para pengusaha menggunakan jasa konsultan. Kurangnya pengetahuan perpajakan para pengusaha orang pribadi maupun usaha yang berbentuk Badan, sehingga biasanya sering terjadi kesalahan pemahaman antara wajib pajak dengan konsultan pajak mengenai besarnya pajak yang dibayar. Selain dari pada itu masih banyak Wajib pajak yang belum dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Jika hal ini terjadi akan menyebabkan semakin kurang kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam tahun 2022 terdapat beberapa perubahan dan tambahan aturan perpajakan setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja dan harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia.

Adapun tujuan perubahan ini yang termuat dalam Undang Undang no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan peraturan pemerintah no 58 tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan.
- b. Perekonomian
- c. Mengoptimalkan penerimaan Negara
- d. Mewujudkan system perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
- e. Melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak.
- f. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Untuk mencapai tujuan di atas adalah salah aturan yang ada penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti NPWP wajib pajak orang Pribadi. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak., Pembayaran pajak dilakukan apabila:

- a. Penghasilan setahun diatas PTKP atau
- b. Peedaran bruto di atas Rp500.000.000/ tahun bagi pengusaha yang membayar PPh final 0,5 % (UU HPP no 7 tahun 2021) . Untuk wajib

pajak Badan tarif pajak tahun 2022 sebesar $22\% \times \text{PKP}$ (Penghasilan Kenak pajak/ penghasilan Neto dan masih berlaku sampai sekarang. Bagi pemotongan pajak untuk pegawai dan karyawan PPh pasal 21 menggunakan TER (Peraturan Pemerintah no 58 tahun 2023)

Masalah yang di hadapi oleh para wajib pajak orang pribadi dan badan adalah masih banyak Pengusaha baik usaha orang pribadi maupun badan belum mengetahui isi dan penjelasan Undang Undang no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku tahun 2022 dan peraturan pemerintah No 58 tentang tarif efektif rata rata (TER) yang berlaku januari 2024.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang isi dari UU Harmonisasi Perpajakan yang berlaku mulai tahun 2022 dan UU tarif Efektif Rata rata yang mulai berlaku tahun 2024, memberikan pengetahuan tentang tata cara menghitung pajak terutang, menyetor dan melaporkan pajak terutang secara online sehingga dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan pengetahuan apa saja yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Metode

- a. Lokasi peksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang pajak berlokasi di Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram, Alasan memilih lokasi tersebut karena pada Kelurahan ini banyak UMKM baik milik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak Badan yang masih ada yang belum mengetahui cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak berdasarkan Peraturan pemerintah no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan pemerintah no 58 tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-rata (TER) bagi pemotongan pajak.

- b. Metode Pencapaian Target Keluaran

Target keluaran yang diharapkan setelah selesai pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak UMKM pengusaha wajib pajak orang pribadi dapat mengetahui UU no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mulai dilaksanakan

tahun 2022 dimana jenis pajak ini bersifat final.

2. Wajib Pajak UMKM usaha pribadi sudah tahu cara menghitung besarnya pajak terutang, serta menyetor pajak dan melaporkan pajak secara online, dimana disetor dan melaporkan pajak terutang
3. Solusi mengenai masalah perpajakan dapat menghubungi tax center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram.

Untuk mencapai target yang diharapkan, maka solusi yang digunakan untuk mencapainya adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan pengetahuan tentang isi UU HPP no 7 tahun 2021.
- b) Memberikan pengetahuan dasar cara menghitung pajak, cara menyetor pajak Melalui aplikasi e-billing dan melaporkan pajak melalui aplikasi e-filing secara Online.
- c) Memberikan informasi kepada wajib pajak orang pribadi keberadaan dan peran serta
- d) Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram dalam menangani masalah perpajakan.

Pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan secara manual, Tetapi pada saat sekarang ini penyetoran pajak pada bank persepsi yaitu bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai tempat penyetoran pajak Pada saat ini harus secara online melalui aplikasi e-billing, begitupula pelaporan SPT baik SPT masa maupun SPT tahun takwim pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, Pelaporan SPT menggunakan aplikasi e-Filing yang dapat diakses melalui laman <https://djponline.pajak.go.id/account>

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah dirumuskan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

A. Persiapan Kegiatan :

1. Melakukan survei pendahuluan di Kelurahan Pagutan Barat
2. Melakukan koordinasi dengan staf kelurahan
3. Pengurusan surat izin pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada

4. Pada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram

5. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi

6. Persiapan tempat untuk kegiatan pelaksanaan pengabdian.

B. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tahap :

1. Pengantar Sekretaris kelurahan Pagutan Barat
2. Sambutan Ketua tiem pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Penyampaian materi penyuluhan penghitungan, penyetoran dan pelaporan
4. Pajak Penyesuaian masalah perpajakan para peserta dan tanya jawab

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode penyuluhan/diskusi dan praktek/demonstrasi yang melibatkan partisipasi peserta. Peserta terlibat langsung dalam pembuatan *nugget* ayam dengan penambahan wortel sehingga mereka memiliki kemampuan motorik (keterampilan) dalam membuat nugget ayam, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan bekerjasama. Kegiatan pelatihan ini, terdiri atas beberapa tahap, yaitu :

- 1) Pre-tes, dilakukan pada peserta sebelum penyuluhan dan praktek pembuatan nugget ayam guna mengetahui pemahaman peserta tentang cara pengolahan daging ayam menjadi produk pangan fungsional. Pre-tes dilakukan dengan membagikan angket yang berisi pertanyaan tentang produk pangan fungsional dari hasil ternak, manfaat pangan fungsional bagi kesehatan, komposisi bahan dan cara pembuatan nugget ayam.
- 2) Penyuluhan, yaitu penyampaian materi/teori tentang cara pembuatan beberapa produk pangan fungsional dari hasil ternak termasuk nugget ayam dengan penambahan wortel.
- 3) Pelatihan/praktek pembuatan nugget ayam dengan penambahan wortel. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dan dipandu oleh tim pengabdian. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nugget yaitu daging ayam (500 g), tepung tapioka (125 g), tepung maizena (25 g), tepung roti/panir (37,5 g), susu skim (50 g), bawang putih (5 g), garam (7,5 g), merica bubuk (5 g), penyedap rasa (2,5 g), es batu (75 g), wortel (50 g), dan telur ayam sebanyak 2 butir.

4) Post-tes, dilakukan dengan tujuan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan peserta setelah diberikan penyuluhan dan praktek pembuatan nugget ayam dengan penambahan wortel.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025 bertempat di Aula Kelurahan Kekalik Jaya Kota Mataram. Jumlah peserta yang hadir kegiatan ini sebanyak 15 Orang peserta terdiri dari WajibPajak OP dan Badan atau UMKM, dan para Ketua RT dan Lurah Kekalik Jaya..

Materi perpajakan yang disampaikan ini sangat mendapat respon dari para peserta yang ditandai dengan antusiasnya para peserta bertanya kepada tim penyuluh yang berhubungan dengan cara menghitung, menyeter, memotong dan pelaporan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta masalah lain yang ada hubungannya dengan perpajakan.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian

Pada tahap diskusi berbagai masalah dan pertanyaan yang disampaikan para peserta kegiatan ini diantaranya pertanyaan oleh :

1. Pertanyaan Bapak Muhdan pegawai kelurahan Kekalik jaya bagaimana mengetahui bahwa suatu usaha sudah bangkrut atau terjadi penurunan volume usaha sehingga tidak ada penagihan pajak terutang.
2. Pertanyaan dari Bapak H. Asyar ketua RT apakah membayar bila perhasilan rendah 450.000 sedangkan punya 5 orang anak
3. Pertanyaan dari Bapak Rahmat tentang Deposito apakah deposito kena pajak
4. Pertanyaan dari Bapak Helmy . bagaimana cara menghiung PBB tanah dulu kosong dan sekarang sudah dibangun kos-kosan / kamar sewaan.

Berdasarkan pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh peserta di atas , kami dari tim pengabdian kepada masyarakat dapat menjawab dari pertanya pertanyaan peserta berdasarkan apa yang tercantum dalam Ketentuan Umum dan tata Cara perpajakan (KUP), Undang undang HPP dan pertauran pemerintah tentang tarif efektif rata-rata sehingga Wajib Pajak yang bertanya merasa puas akan jawaban kami.

Hasil kegiatan ini dapat dikatakan berhasil yang ditunjukkan, antusiasnya peserta memperhatikan dan bertanya mengenai masalah yang perpajakan yang pernah dialaminya. Masalah yang dihadapi oleh pesertah dapat terpecahkan/terjawab pada sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjut materi perpajakan yang disampaikan dalam kegiatan ini sebagian besar sudah dapat dipahami dan dimengerti oleh para peserta cara penyeteran pajak pada bank persepsi yaitu bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan

sebagai tempat penyetoran secara online melalui aplikasi e-billing, Begitupula pelaporan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, pelaporan SPT dengan menggunakan aplikasi e-Filing yang dapat diakses melalui laman <https://djponline.pajak.go.id/account>

Kesimpulan

1. Wajib Pajak merasa puas dengan bertambahnya pengetahuan pajak seperti fungsi pajak, fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang berfungsi sebagai pengganti NPWP bagi wajib pajak orang Pribadi.
2. Wajib Pajak pengusaha UMKM sudah mengerti isi dari peraturan Pemerintah no 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) dan peraturan pemerintah no 58 tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-rata (TER)
3. Sudah ada beberapa WP pajak mengetahui tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang secara elektronik online

Referensi

- Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan, Murai Kencana, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. 2010, Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Supramono. 2005. Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan. Penerbit Walluyo, 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat